

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Thohirukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 3431 3017/3431 3015/3431 3016



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/636

Berdasarkan Permohonan Dari : TK NEGERI INTAN PERMATA
Nomor / Tanggal : 421.1/06/TK/2023, 11 Januari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK NEGERI INTAN PERMATA
Satuan Pendidikan : TK
No NPSN : 69798161
Tahun Pendirian : 1999
Status : Negeri
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Mesjid Keude Amplah Gampong Meunasah Meucat
Kec. Nisam Kab. Aceh Utara
TMT : 25 Februari 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
25 Februari 2023 s.d 25 Februari 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekllruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 08 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin ,S.Sos.M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740508 199303 1 002

Tembusan

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam
3. Arsip

